



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Skr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Sukamara, 10 Oktober 1984 / umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT Bumi Sawit Sejahtera, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Sukamara, 01 September 1990 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Skr, tanggal 06 Februari 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 1 Februari 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama lebih kurang 8 Tahun, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/6/SKM-KP yang ditandatangani oleh Mimi Yana, SIP Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;
 - a Anak I lahir di Sukamara, tanggal 14 November 2010 yang sekarang berumur 12 Tahun;
 - b Anak II yang sekarang berumur 5 Tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a Termohon diketahui melakukan perselingkuhan dan Pemohon mengetahuinya secara langsung dari keluarga Termohon;
 - b Termohon cenderung emosional dan mengacuhkan Pemohon/ ketika terjadi permasalahan rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada Februari tahun 2017 disebabkan Termohon masih melakukan Perselingkuhan sehingga Pemohon menegur Termohon dan terjadilah perselisihan yang berakibat Pemohon meninggalkan rumah. Pemohon dan

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah rumah sejak Februari 2017 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 462/29/SKM-KP tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Mimi Yana, SIP, Kasi Tata Pemerintahan, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 15 Februari 2023 dan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 23 Februari 2023, yang dibacakan di

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pada bulan februari tahun 2017 kepergok selingkuh dengan seorang pria lain yang bernama Xxxxx;
- Bahwa setelah pisah rumah dengan Pemohon diketahui Termohon telah menikah secara sirri dengan seorang pria yang bernama xxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah pisah rumah dengan Termohon, diketahui Pemohon telah menikah secara sirri dengan seorang wanita yang bernama xxxx dan belum dikaruniai anak;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. **Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx** tanggal 1 Februari 2023 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-nazegelel, yang oleh Hakim telah diperiksa dan

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2023/PA.Skr



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P, diberi tanggal, serta diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon, saksi selaku Paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama menikah terakhir tinggal bersama di Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kelurahan Padang, Sukamara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon kerap kali berselingkuh dengan pria lain yang salah satunya bernama Xxxxx yang kebetulan dipergoki oleh saudara Termohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dan melihat langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon beberapa hari setelah diketahui Termohon selingkuh dengan pria lain tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2017 yang lalu, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tuanya karena malu kepergok selingkuh;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang baik lagi;



- Bahwa selama berpisah Termohon menikah lagi secara sirri dengan pria lain yang bernama xxx dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama berpisah Pemohon juga menikah secara sirri dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon;

2. **Saksi II** , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon, saksi selaku Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah bersama di XXXXXXXX XXXXXXXX, Kelurahan Padang Sukamara, sekaligus sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon berselingkuh dengan banyak pria lain dan terakhir kepergok saudara Termohon pada tahun 2017 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita tetangga mengenai adanya perselingkuhan Termohon dengan pria lain dan tidak pernah melihat langsung Termohon selingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah perselingkuhan tersebut;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekira kurang lebih sejak tahun 2017 yang lalu, dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tuanya karena malu kepergok selingkuh;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang baik lagi;
- Bahwa selama berpisah Termohon menikah lagi secara sirri dengan pria lain yang bernama xxx dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama berpisah Pemohon juga menikah secara sirri dengan wanita lain;

Bahwa atas bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 15 Februari 2023 dan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 23 Februari 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Februari 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon diketahui melakukan perselingkuhan dengan pria lain, dan puncaknya pada bulan Februari 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama terakhir tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalili-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** ;

Menimbang bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** menerangkan berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui sendiri secara langsung oleh saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa sejak bulan februari 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon berselingkuh dengan pria lain yang salah satunya bernama Xxxxx dan saat ini diketahui pula Termohon telah menikah sirri dengan pria yang bernama lan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi **Saksi II** tidak melihat langsung dan mengetahui dengan pasti mengenai pertengkaran dan penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kecuali sebatas cerita dari Pemohon, tetangga sekitar, dan saksi **Saksi I**, namun saksi **Saksi II** mengetahui sendiri bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Februari 2017 yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, yang dari keterangannya tersebut dapat disangka (bukti persangkaan hakim) bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi permasalahan yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebab tidak mungkin bagi pasangan suami isteri hidup terpisah, sejak 6 (enam) tahun yang lalu hingga sekarang, kemudian oleh salah seorang di antara pasangan suami

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri tersebut diajukan permohonan perceraian, bila tidak ada permasalahan yang sulit dirukunkan lagi di antara keduanya serta diketahui pula baik Pemohon dan Termohon telah menikah sirri dengan orang lain (*vide* Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA Nomor 1 Tahun 2022;;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 11 Februari 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon berselingkuh dengan banyak pria lain yang salah satunya bernama Xxxxx;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 yang lalu, dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama terakhir tersebut ke rumah orang tuanya karena kepergok selingkuh;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang baik lagi;
5. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon telah menikah sirri dengan orang lain;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti ada permasalahan dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari adanya hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sulit diwujudkan oleh Pemohon dan

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....."*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati ingin menceraikan Termohon, maka Hakim akan menyetujui dalil Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami adalah satu persatu, tidak boleh dijatuhkan talak tiga sekaligus, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim:

لأن الله شرع الطلاق مرة بعد مرة ولم يشرعه كله مرة واحدة فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ولعب بكتاب الله فهو حقيق ان يعاقب لانه لم يتق الله ولم يطلق كما امر

Artinya: *"...Allah telah mensyariatkan talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan mempermainkan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mentalak sebagaimana yang diperintah-Nya ... ,*

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وبعولتهن احق بردهن

Artinya: ".....bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya....."

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta dimana Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya demikian juga hubungan antara suami istri sudah tidak terjalin lagi sebagaimana mestinya, maka telah mengindikasikan hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA Nomor 1 Tahun 2022;;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukamara terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon yang menjatuhkan ikrar talak satu raj'i di hadapan sidang pengadilan agama, maka Pemohon boleh rujuk kembali dengan Termohon selama dalam masa iddah (*Vide* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukamara Nomor W16-A8/250/HK.05/II/2023, tanggal 07 Februari 2023, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sukamara Tahun 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sukamara Tahun 2023;

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **2 Maret 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **9 Sya'ban 1444** Hijriah, oleh **Adeng Septi Irawan, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Sukamara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh, **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Adib Fuady, S.H.I.

Adeng Septi Irawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 00,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 00,00
c. Redaksi	: Rp 00,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 00,00
2. Proses	: Rp 00,00
3. Panggilan	: Rp 00,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 00,00
5. Meterai	: Rp 00,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 00,00
Terbilang	(nol rupiah)

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)